



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NOR ROFIATUN, Tempat Lahir: Jepara, Tanggal lahir: 10 Februari 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Jahit , No Hp: -, Tempat Tinggal : di Desa Buaran Rt. 006 Rw.004 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah Register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Pemohon yang bernama Nor Rofiatun binti Fardaun dan Rudi Hartono bin Madkhan telah melakukan Pernikahan di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Aurel Dista Hartono, tempat /tanggal lahir : Jepara/24-10-2010



b) Muhammad Yardan Nasrullah, tempat/tanggal lahir :
Jepara/02-11-2016

Keduanya telah memiliki akta kelahiran, namun pada akta kelahiran Muhammad Yardan Nasrullah terdapat kekeliruan Tahun lahir, seharusnya Tahun lahir **2016** namun tertulis Tahun lahir 2017;

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran No 3320-LU-22122016-0037 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 05 Maret 2018 ada kesalahan penulisan Tahun Lahir dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di tulis **2017** adapun yang benar adalah **2016**;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran , namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Pemohon tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang salah tulis adalah agar kiranya kelak di kemudian hari tidak mendapatkan kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

6. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Tahun 2017 menjadi Tahun **2016**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 3320-LU-22122016-0037 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT - SURAT :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Rofiatun, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rudi Hartono, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3320-LU-22122016-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Jepara tanggal 05 Maret 2018 atas nama Muhammad Yardan Nasrullah, selanjutnya diberi tanda P – 2;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas nama Rudi Hartono bin Madkhan dengan Nor Rofiatun binti Fardaun, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Asli Surat pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Asli dan Fotocopy Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan bernama Endang W tertanggal Jepara 02 November 2016, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Surat-Surat bukti tersebut diatas setelah diteliti P-1 sampai dengan P-6, dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan foto copi surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. MARLINA.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saudara kandung;
- Bahwa saksi adalah adik pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah resmi dengan bapak Rudi Hartono dan telah memiliki 2 (dua) anak kandung, yang pertama bernama Aurel Dista Hartono, tempat / tanggal lahir : Jepara / 24-10-2010 dan yang kedua bernama Muhammad Yordan Nasrullah, tempat / tanggal lahir : Jepara/02-11-2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Tahun 2017 menjadi Tahun **2016**;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. RUDI HARTONO;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena suami isteri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah resmi dengan saksi dan telah memiliki 2 (dua) anak kandung, yang pertama bernama Aurel Dista Hartono, tempat / tanggal lahir : Jepara / 24-10-2010 dan yang kedua bernama Muhammad Yordan Nasrullah, tempat / tanggal lahir : Jepara/02-11-2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte Kelahiran yang sebelumnya Tahun 2017 menjadi Tahun **2016**;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara untuk menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, menetapkan sah jual beli antara Mukhasiron dengan Saradi pada tanggal 15 Januari 2011 atas sebidang tanah dengan luas \pm 21.670 m² yang terletak di Desa Karimun Jawa atas nama pemegang Hak Saradi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Rofiatun, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marlina dan saksi Rudi hartono masing-masing dibawah sumpah serta bukti P.6 berupa Fotocopy Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan bernama Endang W tertanggal Jepara 02 November 2016, yang saling bersesuaian menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Yordan Nasrullah terdapat kekeliruan Tahun lahir, seharusnya Tahun lahir **2016** namun tertulis Tahun lahir 2017;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan: Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; (b) KTP dan KK yang bersangkutan; (c) Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum 2 berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Tahun 2017 menjadi Tahun **2016**, tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3)

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi: "mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perbaikan nama Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1, Pasal 13 ayat (1) dan (2) , Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan Tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada Akte kelahiran No. 3320-LU-22122016-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Jepara tanggal 05 Maret 2018 atas nama Muhammad Yordan Nasrullah yang sebelumnya Tahun 2017 menjadi Tahun **2016**;
- 3.---Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, oleh ANDI WILHAM, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Jepara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh PURWANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI HAKIM,

PURWANTO, S.H.,

ANDI WILHAM, S.H,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	137.500,-

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);